

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1 Jakarta 13220, P.O. Box 1020/JAT, Telp. 4892802 (Hunting), Fax. 4894815

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL Nomor : Kep//9/X/2001

TENTANG

PENGELOLAAN KEGIATAN KERJASAMA RISET DI LINGKUNGAN LAPAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Menimbang

- a. bahwa LAPAN telah berhasil mengembangkan kemampuan teknis dalam melaksanakan riset-riset untuk inventarisasi dan pemantauan sumber daya alam dan lingkungan, pemantauan media dirgantara, pengembangan kebijaksanaan strategis tentang kedirgantaraan serta penerapan teknologi dirgantara dalam bidang energi dan komunikasi.
- b. bahwa promosi kemampuan LAPAN dan berkembangnya kesadaran perlunya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara tepat guna telah menumbuhkan kebutuhan signifikan terhadap hasil maupun kemampuan teknis LAPAN.
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan di atas, LAPAN telah melaksanakan uji coba kerjasama riset dengan mitra LAPAN di dalam maupun di luar negeri.
- d. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi pelaksanaan kerjasama riset dipandang perlu untuk menetapkan Pengelolaan Kegiatan Kerjasama Riset.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu;

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada LAPAN;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan APBN
- 6 Keputusan Presiden Nomor 56/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen,
- Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- 10. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: Kep/ 139 / X /2001 tentang Tata Hubungan Kerja Kerjasama di lingkungan LAPAN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN KEGIATAN KERJASAMA RISET DI LINGKUNGAN LAPAN.

BABI

UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan

- Kerjasama Riset adalah kegiatan kerjasama antara LAPAN dengan mitra LAPAN dalam maupun luar negeri yang berhubungan dengan kegiatan riset, pemakaian jasa riset LAPAN dan pemanfaatan hasil riset LAPAN.
- 2. Kegiatan kerjasama riset dilaksanakan di Pusat-Pusat di lingkungan LAPAN
- 3. Tim Perintis adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Pusat untuk melaksanakan perintisan dan mempelopori usaha dalam membangun kerjasama riset, merancang perjanjian kerjasama serta melakukan perkiraan pembiayaan kegiatan. Tim Perintis terdiri dari personil di lingkungan Pusat ditambah personil dari Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan cq. Bagian Kerjasama serta Biro Perencanaan dan Organisasi cq. Bagian Organisasi dan Hukum.

4. Tim Kerja Penilai Kelayakan Teknis dan Pembiayaan (KPKTP) adalah tim kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Deputi untuk melaksanakan penilaian kelayakan teknis dan pembiayaan kerjasama riset, Tim KPKTP terdiri dari personil di lingkungan Deputi terkait ditambah dengan personil dari Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan cq. Bagian Kerjasama serta Biro Perencanaan dan Organisasi cq. Bagian Organisasi dan Hukum.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2 Susunan Pelaksana

Pelaksana kerjasama riset terdiri atas:

- 1. Penanggung Jawab Pelaksanaan Kerjasama Riset
- 2. Pengendali Pelaksanaan Kerjasama Riset
- 3. Pembina dan Pengawas Harian Pelaksanaan Kerjasama Riset
- 4. Pemimpin Pelaksana Kerjasama Riset
- 5. Pengelola Administrasi
- 6. Pelaksana Kegiatan Teknis
- 7. Bendahara Kerjasama Riset

Pasal 3 Penanggung Jawab Pelaksanaan Kerjasama Riset

Penanggung Jawab Pelaksanaan Kerjasama Riset dijabat oleh Kepala LAPAN, Kepala LAPAN bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kerjasama riset di lingkungan LAPAN dan mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan Pemimpin Pelaksana dan Bendahara Kerjasama Riset atas usulan Deputi terkait.

Pasal 4 Pengendali Pelaksanaan Kerjasama Riset

Pengendali Pelaksanaan Kerjasama Riset adalah Deputi yang mempunyai tugas membantu Kepala LAPAN sebagai penanggungjawab dan pembinaan sebagian bidang tugas Kepala LAPAN yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama riset di lingkungannya.

Pasal 5 Pembina dan Pengawas Harian Pelaksanaan Kerjasama Riset

Pembina dan Pengawas Harian Pelaksanaan Kerjasama Riset adalah Kepala Pusat yang mempunyai tugas membantu Deputi sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan sehari-hari dan pengawasan kerjasama riset di lingkungannya.

Pasal 6 Pemimpin Pelaksana Kerjasama Riset

- (1) Pemimpin Pelaksana Kerjasama Riset adalah pajabat yang melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama, memimpin pelaksanaan kegiatan teknis dan ketertiban administrasi keuangan berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Pemimpin Pelaksana Kerjasama Riset diangkat oleh Kepala LAPAN untuk satu kegiatan kerjasama dan satu tahun anggaran serta sewaktu-waktu dapat diberhentikan karena sesuatu hal berdasarkan usul Deputi terkait.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Pemimpin Pelaksana Kerjasama Riset bertanggungjawab kepada Kepala LAPAN selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan Kerjasama Riset, melalui Kepala Pusat selaku Pembina dan Pengawas Harian dan melalui Deputi selaku pengendali kegiatan kerjasama riset.

Pasal 7 Pelaksana Kegiatan Teknis

- (1) Pelaksana Kegiatan Teknis adalah kelompok pejabat fungsional LAPAN, dan jika diperlukan dapat melibatkan tenaga ahli dari luar LAPAN yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis kerjasama riset;
- (2) Pelaksana Kegiatan Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Pembina dan Pengawas Harian Pelaksanaan Kerjasama Riset atas usul Pemimpin Pelaksana Kerjasama Riset dengan surat Perintah Kepala Pusat;
- (3) Pelaksana Kegiatan Teknis bertanggung-jawab kepada Pemimpin Pelaksana Kerjasama Riset.

Pasal 8 Pengelola Administrasi

(1) Pengelola Administrasi adalah unit kerja atau kelompok kerja yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan kegiatan administrasi kerjasama riset. Pengelola Administrasi adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha di lingkungan kerja Pusat. Pengelola Administrasi bertanggungjawab kepada penanggungjawab kegiatan kerjasama riset melalui Kepala Pusat selaku Pembina dan Pengawas Harian dan melalui Deputi selaku Pengendali Kegiatan Kerjasama Riset.

Pasal 9 Bendahara Kerjasama Riset

- (1) Bendahara Kerjasama Riset bertugas melaksanakan penerimaan anggaraan hasil kerjasama riset, melakukan pembukuan dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta melaporkan pengelolaan keuangan kepada Pemimpin Pelaksana.
- (2) Bendahara Kerjasama Riset diangkat oleh Kepala LAPAN dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan karena sesuatu hal atas usul Deputi.

(3) Bendahara Kerjasama Riset bertanggung-jawab kepada Penanggungjawab Kerjasama Riset melalui Kepala Pusat selaku Pembina dan Pengawas Harian dan melalui Deputi selaku Pengendali Kegiatan Kerjasama Riset.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 10 Penetapan Kelayakan Teknis dan Pembiayaan

- (1) Kepala Pusat menerima laporan adanya permintaan kerjasama melalui berbagai unsur. Kepala Pusat membentuk dan memerintahkan Tim Perintis di lingkungan Deputi terkait untuk melakukan konfirmasi tentang permintaan kerjasama kepada instansi pengguna mengenai jenis produk yang diperlukan dan menyiapkan proposal teknis dan anggaran.
- (2) Kepala Pusat melaporkan adanya permintaan kerjasama tersebut kepada Deputi; dan atas dasar laporan tersebut Deputi menetapkan Tim KPKTP untuk melakukan penilaian kelayakan teknis serta pembiayaan terhadap kerjasama yang diusulkan. Tim KPKTP melaporkan hasil penilaian kelayakan teknis dan pembiayaan secara tertulis kepada Deputi. Apabila usulan kerjasama riset dinilai layak, Deputi memberikan surat persetujuan kelayakan kepada Kepala Pusat

Pasal 11 Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama

- (1) Mengacu pada laporan Tim KPKTP, Tim Perintis bekerjasama dengan instansi pengguna membuat secara rinci naskah perjanjian dan ruang lingkup kerjasama riset. Pemimpin Tim Perintis melaporkan secara aktif perkembangan kegiatan perintisannya kepada Kepala Pusat selaku Pembina dan Pengawas Harian kegiatan kerjasama riset;
- (2) Untuk memutuskan bahwa permintaan kerjasama riset dapat ditandatangani, Deputi mengadakan rapat yang diikuti oleh Tim KPKTP, Tim Perintis, Kepala Pusat, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi. Apabila hasil rapat memutuskan bahwa kerjasama dapat dilaksanakan, Kepala Pusat mengajukan permohonan persetujuan penandatanganan surat perjanjian kerjasama dan usulan Pemimpin Pelaksana kerjasama riset kepada Deputi. Selanjutnya Deputi mengajukan permohonan kepada Kepala LAPAN untuk menetapkan Pemimpin Pelaksana dan Bendahara Kerjasama Riset.
- (3) Kepala LAPAN dapat melaksanakan atau menunjuk Deputi atau Sekretaris Utama untuk melaksanakan penandatanganan MOU kerjasama yang menjadi Payung Kerjasama Riset apabila suatu kerjasama riset diperlukan MOU atau belum ada MOU yang menjadi payungnya.
- (4) Berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Kepala LAPAN, Pemimpin Pelaksana Kerjasama Riset melaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja yang memuat ruang lingkup pekerjaan dan pembiayaan Kerjasama Riset antara LAPAN dengan instansi

(5) Melalui konsultasi dengan Kepala Pusat, Pemimpin Pelaksana Kerjasama Riset menyusun Tim Pelaksana Kegiatan Teknis.

Pasal 12 Penyusunan Rencana Kegiatan Kerjasama Riset

- (1) Pemimpin Pelaksana Kerjasama Riset menyusun lebih rinci ruang lingkup kerjasama teknis menyusun rencana operasi dan rencana pembiayaan sesuai perjanjian.
- (2) Pemimpin Pelaksana Kerjasama Riset memimpin pertemuan teknis mendiskusikan rencana operasi dengan kelompok kerja untuk mempertajam metoda dan langkah-langkah kegiatan.
- (3) Rencana kegiatan kerjasama riset dilaporkan kepada Kepala Pusat dan Deputi untuk mendapatkan persetujuan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Pemimpin Pelaksana Kerjasama Riset memimpin pelaksanaan teknis kegiatan dan secara aktif melakukan kontrol terhadap kualitas pekerjaan melalui tahap-tahap pemeriksaan kualitas yang melibatkan kelompok pakar LAPAN maupun kelompok pakar dari luar LAPAN.
- (2) Pemimpin Pelaksana Kerjasama Riset dibantu oleh Pelaksana Kegiatan Teknis dan Pengelola Administrasi melaporkan secara rutin perkembangan kegiatan dan realisasi keuangan kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Pusat selaku Pembina dan Pengawas Harian Pelaksanaan Kerjasama Riset melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Pusat dan menyelaraskan kegiatan kerjasama riset dengan kegiatan lain di lingkungannya, atau pusat lain di lingkungan Deputi yang sama, mengawasi kualitas tenis dan tertib administrasi keuangan serta melaporkan secata rutin perkembangan kerjasama riset kepada Deputi dan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan.
- (4) Pelaksana Kegiatan Teknis melaksanakan kegiatan teknis berdasarkan rencana kegiatan kerjasama riset dan melakukan konsultasi secara intensif dengan Pemimpin Pelaksana Kerjasama Riset.
- (5) Pengelola Administrasi melaksanakan kegiatan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana operasi kerjasama riset dan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemimpin Pelaksana Kerjasama Riset, serta melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat selaku Pembina dan Pengawas Harian Pelaksana Kerjasama Riset.

BAB V PEMBIAYAAN DAN PENYETORAN KE KAS NEGARA

Pasal 14

Pembiayaan kerjasama riset dirumuskan dalam suatu perjanjian kerjasama antara LAPAN dengan Mitra kerjasama.

Pasal 15

- (1) Seluruh dana yang diterima dari kerjasama riset serta prosedur dan mekanisme pembiayaan kerjasama riset dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (2) Realisasi keuangan dilaporkan secara berkala kepada Biro Umum Cq. Bagian Keuangan.

BAB VI PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pengawasan oleh aparat pengawas fungsional dilakukan melalui program kerja pengawasan tahunan oleh :
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 - b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP)
 - c. Inspektorat
- (2) Pengawasan melekat pelaksanaan kegiatan kerjasama riset menjadi tanggungjawab pejabat struktural di lingkungannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui observasi (pengamatan) langsung terhadap pelaksanaan kerjasama riset sesuai dengan format yang ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi dapat melalui dokumen laporan yang disampaikan Pemimpin Pelaksana Kerjasama Riset atau melalui rapat kerja atau seminar/kolokium hasil-hasil kerjasama riset. Hasil pemantauan dan evaluasi merupakan bahan bagi penyusunan laporan tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja

BAB VII PELAPORAN

Pasal 17

Laporan pelaksanaan kerjasama riset meliputi

(1) Proposal kerjasama yang mencakup tujuan, sasaran, ruang lingkup, spesifikasi keluaran, metoda, pembiayaan dan lain-lain yang merupakan persyarat awal pengembangan kerjasama taga Laporan disusun oleh Lint Perintis Kerjasama Riset

- (2) Laporan kemajuan sesuai dengan termin-termin yang tercantum di dalam proposal. Penyusunan laporan ini dipimpin oleh Pemimpin Pelaksana Kerjasama Riset.
- (3) Laporan akhir; yang menjelaskan secara rinci keluaran yang merupakan produk akhir yang diserahkan. Penyusun laporan ini dipimpin oleh Pemimpin Pelaksana Kerjasama Riset.
- (4) Laporan hasil evaluasi tingkat Pusat mengenai kerjasama riset yang telah selesai dilaksanakan. Penyusunan laporan evaluasi dipimpin oleh pejabat struktural atau pejabat peneliti yang ditunjuk oleh Kepala Pusat.
- (5) Laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama riset disampaikan secara berkala kepada Kepala LAPAN melalui Sekretaris Utama cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan.

BAB VIII ATURAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya keputusan ini maka seluruh keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan kerjasama riset dinyatakan tidak berlaku dan seluruh kerjasama riset dengan Mitra LAPAN di dalam dan di luar negeri agar disesuaikan dengan mekanisme yang diatur dalam surat keputusan ini

BAB IX PENUTUP

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Utama LAPAN;
- 2. Para Deputi di lingkungan LAPAN;
- 3. Para Kepala Biro, Kepala Pusat dan Inspektur di lingkungan LAPAN;
- 4. Para Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Instalasi/Stasiun di lingkungan LAPAN

Ditetapkan di

Jakarta

Pada tanggal

: 30-10-2001

KEPALA

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA ŅASIONAL

KARTASASMITA, MS., Ph.D.